

**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP KEAMANAN DATA PADA SERTIPIKAT
ELEKTRONIK DI DESA BANTAS,
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR, KABUPATEN
TABANAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

I WAYAN JANNU EKA DHARMA

NIT. 22314370

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

YOGYAKARTA

2026

ABSTRACT

Digital transformation in the land sector through electronic certificates issued by the Ministry of ATR/BPN aims to improve efficiency, transparency, and security in land services. However, rising cases of data breaches in Indonesia have heightened public concern over digital data security, including electronic certificates. This study analyzes public trust among residents of Bantas Village, East Selemadeg District, Tabanan Regency, toward data security of electronic certificates, and identifies the strongest and weakest indicators shaping that trust. Using a descriptive quantitative method with purposive sampling of 30 respondents, data were collected via a closed questionnaire on a 1–5 Likert scale covering four indicators: confidentiality, integrity, authenticity, and data protection. Data were analyzed using validity and reliability tests (SPSS 25) and mean score interpretation. Results show overall public trust falls into the "Trust" category, with Integrity, Authenticity, and Data Protection classified as "Trust," while Confidentiality fell into "Less Trust" (mean 3.32), the lowest score. Authenticity was the strongest indicator; Confidentiality the weakest. Strengthening access control, security systems, and public outreach on confidentiality is recommended.

Keywords: *public trust, data security, electronic certificate, confidentiality, digital transformation of land administration*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Populasi dan Sampel	22
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Keamanan Data Pada Sertipikat Elektronik	35
B. Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat.....	40
C. Rekapitalisasi dan Hasil Analisis Pembahasan	55
D. Indikator Yang Dinilai Masyarakat Masih Lemah dan Kuat	58

BAB VI PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia terus berkembang dan mendorong peralihan layanan menjadi berbasis elektronik dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang administrasi pertanahan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pemerintah melakukan terobosan baru seiring perkembangan jaman di era revolusi industri 4.0 yang mampu mengimbangi dinamika masyarakat yang semakin kompleks, jika tidak demikian maka akan terjadi stagnansi hukum yang dikenal bahwa hukum akan selalu tertinggal dibelakang perkembangan zaman, sehingga pada tanggal 21 Januari 2021 setahun yang lalu telah terbit Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. (Alimuddin, 2021) Salah satu inovasi yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah penerapan sertipikat elektronik sebagai pengganti sertipikat tanah konvensional berbasis kertas. Transformasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam pelayanan pertanahan, serta meminimalisir berbagai permasalahan yang kerap terjadi pada sistem manual, seperti pemalsuan dokumen, kehilangan sertipikat, sertipikat yang terbuat dari kertas rentan terbakar dan proses birokrasi yang sangat rumit. Sertipikat elektronik diharapkan mampu memberikan kemudahan akses, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan. (Masri, 2023)

Sebagai upaya mempercepat transformasi digital di sektor pertanahan, Kementerian ATR/BPN menghadirkan berbagai inisiasi layanan elektronik yang menyentuh aspek-aspek krusial administrasi pertanahan. Inovasi layanan tersebut mencakup pengelolaan Hak Tanggungan dan Rona, verifikasi sertifikat tanah, serta pengeluaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Lebih

lanjut, platform digital ini memfasilitasi akses terhadap beragam informasi, termasuk data tekstual dan grafis, Zona Nilai Tanah (ZNT), koordinat lokasi, serta paket data dari *Global Navigation Satellite System* (GNSS) dan sistem referensi CORS (*Continuously Operating Reference System*). Selain itu, tersedia juga informasi penting seperti riwayat kepemilikan tanah, historis tanah, peta pertanahan, dan informasi tata ruang. (Prasetyo, D. B., 2023).

Transformasi digital dalam layanan pertanahan, khususnya melalui implementasi sertipikat elektronik, menghadirkan potensi efisiensi dan keamanan yang lebih baik dibandingkan sertipikat fisik/analog (Hidayah et al., 2024). Sertipikat elektronik dijanjikan akan memberikan nilai tambah signifikan, termasuk efisiensi waktu layanan, meminimalisasi pertemuan fisik, peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas informasi, pengurangan intervensi pihak tidak berkepentingan, serta kontribusi aktif dalam memperbaiki iklim investasi Indonesia (Mujiburohman, 2021). Layanan ini dirancang untuk meminimalisir sengketa pertanahan dan memperkuat legitimasi kepemilikan hak atas tanah sebagai jaminan hukum yang sah (Alimuddin, 2021). Meskipun demikian, transisi menuju sistem elektronik ini menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kesiapan infrastruktur digital, ancaman siber, dan literasi digital masyarakat yang belum merata. Krisis keamanan data tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Ketika masyarakat merasa data pribadinya tidak aman, mereka cenderung enggan berpartisipasi dalam program digital pemerintah, sehingga menghambat keberhasilan transformasi digital, mengingat kekhawatiran terhadap pemalsuan dokumen digital, adanya potensi kebocoran data, dan ketidakpastian hukum masih menjadi sorotan. Seperti adanya tiga kasus besar yang menyoroti lemahnya perlindungan data di Indonesia. Yang pertama, adanya berita dari Detik.com pada tanggal 21 Agustus tahun 2024 tentang kebocoran data 4,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN), di mana data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, hingga riwayat pekerjaan bocor dan diperjualbelikan di forum gelap yaitu tempat dimana para penjahat siber memperjualbelikan hasil peretasan sistem tersebut.

Adanya celah keamanan yang dimanfaatkan peretas diketahui berasal dari *SQL injection*, yang seharusnya dapat dicegah dengan sistem audit dan pengawasan yang ketat. Yang kedua yaitu adanya berita dari Kominfo Lhokseumawe pada tanggal 5 Juli 2024 tentang serangan *ransomware LockBit 3.0* terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menyebabkan lumpuhnya sejumlah layanan vital seperti imigrasi dan bea cukai. Ketiadaan backup sistem di banyak instansi membuat dampak serangan ini semakin luas dan merugikan. Dan yang ketiga yaitu adanya berita dari Tempo.co. pada tanggal 20 September 2024 tentang dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan data jutaan wajib pajak termasuk pejabat tinggi negara, memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam memberikan klarifikasi serta transparansi kepada publik. (Jurnal Editorial+, n.d.)

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, telah menginisiasi sertipikat elektronik sebagai terobosan hukum baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, untuk mengatasi permasalahan sistem berbasis kertas yang memakan biaya besar dan rentan pemalsuan. Penerapan sertipikat elektronik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan era revolusi industri 4.0, agar hukum tidak tertinggal oleh zaman. Transformasi ini melibatkan perubahan dari proses berbasis kertas menjadi sistem elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk transaksi pasar dan pelayanan publik. (Hidayah et al., 2024)

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya sistem pertanahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem ini seharusnya mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi dan aset masyarakat, serta menjamin keabsahan dan keotentikan dokumen pertanahan secara digital. (Karya Abdi et al., n.d.) Selain itu, sistem sertipikat elektronik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi potensi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan akibat pemalsuan atau

kehilangan dokumen. Dengan demikian, transformasi digital di bidang pertanahan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mewujudkan pelayanan publik yang prima. Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pada sertipikat elektronik masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. (Pratama, R. 2023)

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokumen digital seperti sertipikat elektronik sangat dipengaruhi dari penilaian mereka terhadap aspek keamanan data dan perlindungan privasi dokumen elektronik tersebut. (Verdania Latif et al., 2019) Masyarakat cenderung akan mempercayai suatu sistem apabila mereka yakin bahwa data pribadi dan aset mereka terlindungi dengan baik, serta terdapat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas jika terjadinya pelanggaran pada keamanan data. (Preferensi Hukum & Issn, n.d.) Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik harus dilakukan secara komprehensif, meliputi peningkatan keamanan sistem, penyediaan informasi yang transparan, serta edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pada sertipikat elektronik. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data sertipikat elektronik yang dilakukan di Desa Bantas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan sistem perlindungan keamanan data pada sertipikat elektronik. Alasan peneliti memilih Desa Bantas sebagai tempat penelitian adalah karena hanya baru 339 bidang tanah yang sudah bersertipikat elektronik yang ada di Desa Bantas, maka dari itu peneliti ingin mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Bantas tinggi atau rendah tentang keamanan data pada sertipikat elektronik dan juga indikator keamanan data apa yang dinilai paling kuat dan terlemah oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Bantas terhadap keamanan data pada sertipikat elektronik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan?
2. Indikator keamanan data apa yang paling kuat dan yang paling lemah dinilai masyarakat dalam membentuk tingkat kepercayaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pada sertipikat elektronik di Desa Bantas
2. Untuk mengetahui indikator keamanan data yang paling kuat dan yang paling lemah berdasarkan penilaian masyarakat dalam membentuk tingkat kepercayaan terhadap sertipikat elektronik di Desa Bantas

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna di masa sekarang dan masa depan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi pertanahan dan teknologi informasi, dengan memperkaya kajian mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pada sistem sertipikat elektronik.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi ilmiah terkait penerapan digitalisasi layanan pertanahan, khususnya dalam aspek perlindungan data, keamanan informasi, dan penerimaan teknologi oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori mengenai hubungan antara keamanan data digital dan kepercayaan publik dalam tata kelola administrasi pertanahan berbasis elektronik.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan layanan pertanahan berbasis elektronik. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan sertipikat elektronik, khususnya yang berkaitan dengan aspek keamanan data, transparansi sistem, serta upaya peningkatan kepercayaan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak kantor pertanahan dalam merancang strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif agar masyarakat memahami mekanisme, manfaat, serta jaminan keamanan data pada sertipikat elektronik.

Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan terkait digitalisasi administrasi pertanahan, terutama dalam hal penguatan regulasi, perlindungan data pribadi, dan peningkatan sistem keamanan informasi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi pelayanan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Keamanan Data Pada Sertipikat Elektronik di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Desa Bantas terhadap Keamanan Data pada Sertipikat Elektronik

Secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat Desa Bantas terhadap keamanan data pada sertipikat elektronik berada pada kategori “Percaya”, dengan nilai rata-rata gabungan dari empat indikator sebesar 3,58 (interval 3,41–4,20). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum meyakini bahwa sistem sertipikat elektronik yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan telah mampu memberikan jaminan keamanan data yang cukup memadai. Namun demikian, tingkat kepercayaan tersebut belum merata pada seluruh dimensi keamanan data, karena dari empat indikator yang diteliti, tiga indikator yaitu Integritas (3,72), Keaslian (3,65), dan Perlindungan Data (3,61) berada pada kategori “Percaya”, sedangkan satu indikator, yaitu Kerahasiaan (3,32), masih berada pada kategori “Kurang Percaya”. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik lebih banyak ditopang oleh keyakinan atas keutuhan dan keabsahan dokumen, namun belum sepenuhnya ditopang oleh keyakinan bahwa data pribadi mereka aman dari akses pihak yang tidak berwenang.

2. Indikator Keamanan Data yang Dinilai Paling Kuat dan Paling Lemah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator Keaslian (authenticity) dinilai oleh masyarakat sebagai indikator dengan tingkat kepercayaan tertinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh perolehan skor rata-rata yang tinggi (3,65) maupun oleh jumlah responden terbanyak yang menempatkannya sebagai indikator terkuat. Kondisi ini mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa

sertipikat elektronik benar-benar diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dilengkapi tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertipikat fisik. Sejalan dengan itu, indikator Integritas juga memperoleh nilai rata-rata tertinggi secara keseluruhan (3,72), yang menegaskan bahwa masyarakat percaya data pada sertipikat elektronik tidak mudah diubah atau dimanipulasi tanpa otorisasi. Sebaliknya, indikator Kerahasiaan (confidentiality) dinilai sebagai indikator paling lemah, dengan nilai rata-rata terendah (3,32) dan kategori “Kurang Percaya”. Indikator Perlindungan Data juga turut disorot oleh sebagian responden sebagai aspek yang masih lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat lebih banyak berpusat pada risiko kebocoran data pribadi dan akses oleh pihak yang tidak berkepentingan, dibandingkan pada keraguan terhadap keabsahan atau keutuhan dokumen itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
 - a. Perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian akses (access control) dan enkripsi data pada sistem sertipikat elektronik, mengingat indikator kerahasiaan memperoleh penilaian terendah dari masyarakat.
 - b. Perlu ditingkatkan transparansi informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme keamanan data yang telah diterapkan, misalnya melalui sosialisasi langsung, media informasi digital, maupun edukasi di tingkat banjar/desa, agar masyarakat memahami secara konkret bagaimana data pribadi mereka dilindungi.
 - c. Perlu dilakukan audit keamanan sistem secara berkala untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran data serta untuk membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam sistem pertanahan elektronik, khususnya

dalam memperkuat aspek kerahasiaan data sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip keamanan informasi.

- b. Perlu adanya sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan standar keamanan data yang diterapkan pada sertipikat elektronik senantiasa mengikuti perkembangan ancaman siber terkini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya di Desa Bantas, disarankan untuk lebih proaktif mengikuti sosialisasi dan memanfaatkan aplikasi resmi seperti Sentuh Tanahku dalam melakukan verifikasi keabsahan sertipikat elektronik, sehingga tingkat pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem digital pertanahan dapat semakin meningkat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil (30 responden) dan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, memperbesar jumlah sampel, serta menambahkan variabel lain seperti literasi digital atau kualitas layanan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Anak Agung Ayu Intan Puspawati. (2025). Pendaftaran Tanah Secara Elektronik : Kajian atas Keamanan Data E-Sertipikat. *Acta Comitatus*, 10(03), 526–535. <https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.p5>
- Balaka, M. Y. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif
- Daulay, A. P. E., & Febriana, R. (2023). Keamanan dalam sistem database sebagai sumber informasi manajemen terhadap perlindungan data. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 299–310 <https://jurnal.permapendis sumut.org/index.php/edusociety/article/view/357>
- Editorial “Krisis Keamanan Data Publik dan Urgensi Kedaulatan Data di Era Governansi Digital”, *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol. 15 No. 01 Tahun 2025.
- Gladys, C., & Purba, B. (n.d.). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELAYANI PUBLIK (STUDI DI KELURAHAN MARTUBUNG KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN).
- Hafsa, A., Alivia, A., Kaban, B., Islam, U., Sumatera, N., & Nurbaiti, U. (2025). KEAMANAN DATA DALAM SISTEM DATABASE Said Luthfi Ramadhan. *JINU*, 2(4), 183–197. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.4997>
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Studi deskriptif kuantitatif tentang aktivitas belajar mahasiswa dengan menggunakan media pembelajaran Edmodo dalam pembelajaran sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1), 13–20. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>
- Juliyanti, N. K. E. D., Dharsana, I. M., & (rekan penulis lain jika ada). (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah digital dikaitkan dengan keamanan data pribadi. *Jurnal Prespektif Hukum (JUPREHUM)*, 4(1), 74-86 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/650>
- Kairoo, R., & Ersya, M. P. (2021). Analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kecamatan Kubung. *Journal of Civic Education*, 4(4), 371-378. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/584/231>
- Karya Abdi, J., Siregar, E., & Yusra Pebrianto, D. (n.d.). *Sosialisasi E-Sertifikat Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia*.

- Masri, E. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157–174. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari kertas ke Elektronik: Telaah yuridis dan teknis sertipikat tanah elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(5), 5. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472>
- Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3342–3355. URL: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3301>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Pada Proses Pendaftaran
- Pradnyawidya Sari Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya Jl Raya Ketajen No, P. (n.d.). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP E-COMMERCE FACTORS AFFECTING OF TRUST COMMUNITY LEVEL ON E-COMMERCE.
- Prasetyo, D. B., & S. (2023). Digitalisasi inovasi layanan pertanahan: Pengecekan sertipikat online di kantor pertanahan Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Magistra*, 72(1), 17–27.
- Preferensi Hukum, J., & Issn, |. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH DIGITAL DIKAITKAN DENGAN KEAMANAN DATA PRIBADI. *Maret*, 4(1), 2746–5039. <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6590.91-96>
- Puspadewi, A. A. I. (2025). Keabsahan dan Kepastian Hukum Sertifikat Tanah Elektronik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(3), 526–535. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/123787>
- Rosmidah, R., Siregar, E., & Yusra Pebrianto, D. (2021). Sosialisasi E-Sertifikat Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 62–69. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16999>
- Saputra, A., Sutrasno, D., & Setiawan, W. (2024). Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Tahun 2022. *Jurnal Litbang Polri*, 27(2), 90–99. URL: <https://jlp.puslitbang.polri.go.id/index.php/jlp/article/view/237>

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Jokowi Luncurkan dan Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-luncurkan-dan-serahkan> sertifikat tanah-elektronik/
- SmartPLS yang Praktis untuk Peneliti, P., Prihadi, D., Gunistiyo, Mk., & Dien Noviany SE, Ms. R. (n.d.). SmartPLS BP UPS Tegal METODOLOGI PENELITIAN MODERN. In *Dien Noviany R. S.E., M.M*
- Sugiyono, P. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Nomor 2).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Verdania Latif, D., Masyarakat, K., & Arwati, D. (2019). TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM E-GOVERNMENT KOTA BANDUNG. <http://doi.org/10.21070JBMP>